



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 134/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 5 MEI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 134/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Doris Manggalang Raja Sagala
2. Jonswaris Sinaga
3. Amudin Laia
4. Tomry Hasudungan Gurning
5. Rika Kardela Irama
6. Yeremia Zebua

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 5 Mei 2026, Pukul 13.41 – 14.04 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Ria Indriyani

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Doris Manggalang Raja Sagala
2. Amudin Laia
3. Tomry Hasudungan Gurning
4. Rika Kardela Irama
5. Yeremia Zebua

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.41 WIB**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:23]**

Baik, kita mulai, ya. Persidangan Pendahuluan dengan Nomor 134/PUU-XXIV/2026 terkait dengan penyampaian pokok-pokok dari Perbaikan Permohonan, saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Silakan diperkenalkan, siapa saja yang hadir?

2. PEMOHON: TOMRY HASUDUNGAN GURNING [00:46]

Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:50]

Walaikumsalam.

4. PEMOHON: TOMRY HASUDUNGAN GURNING [00:50]

Salam sejahtera bagi kita semua. Izin, Yang Mulia, yang hadir Saudara Manggalang Raja Sagala sebagai Pemohon I.

5. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [00:58]

Suaranya bisa keras lagi enggak, supaya terekam!

6. PEMOHON: TOMRY HASUDUNGAN GURNING [01:02]

Izin, Yang Mulia, yang hadir Saudara Doris Manggalang Raja Sagala sebagai Pemohon I. Saudara Amudin Laia sebagai Pemohon III. Saudara Tomry Hasudungan Gurning sebagai Pemohon IV. Saudara Rika Kardela Irama sebagai Pemohon V. Saudara Yeremia Zebua sebagai Pemohon VI. Untuk Saudara Ferdinand Hutahaean sebagai Pemohon VII, Saudara Jonswaris Sinaga sebagai Pemohon II, Saudara Robinar V.K. Panggabean sebagai Pemohon VIII, Saudara Beatrix Kawaitouw sebagai Pemohon IX, Saudara Johannes L.A. Mandowally sebagai Pemohon X, memberikan Kuasa kepada Pemohon I dan Pemohon III selaku advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum Manggalang Raja Law Firm

sebagaimana surat tertanggal ... Surat Kuasa tanggal 30 April 2026.
Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:58]

Baik, terima kasih.
Ini ada tambahan Prinsipal, ya?

8. PEMOHON: DORIS MENGGALANG RAJA SAGALA [02:02]

Benar, Yang Mulia.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:04]

Berapa Prinsipal ditambahkan?

10. PEMOHON: DORIS MENGGALANG RAJA SAGALA [02:06]

Ada empat Prinsipal, Yang Mulia.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:07]

Empat Prinsipal. Empat Prinsipal, Kuasanya juga sudah disesuaikan?

12. PEMOHON: DORIS MENGGALANG RAJA SAGALA [02:14]

Sudah, Yang Mulia.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:14]

Kalau Kuasanya masih tetap sama atau ada perubahan?

14. PEMOHON: DORIS MENGGALANG RAJA SAGALA [02:16]

Untuk ... dari Permohonan waktu awal kami tidak memakai Surat Kuasa, Yang Mulia. Yang Perbaikan yang memakai Surat Kuasa, Yang Mulia.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:25]

Oh, sekarang ada Kuasanya yang baru?

16. PEMOHON: DORIS MENGGALANG RAJA SAGALA [02:27]

Benar, Yang Mulia.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:28]

Diambil dari Prinsipal ini juga?

18. PEMOHON: DORIS MENGGALANG RAJA SAGALA [02:29]

Benar, Yang Mulia.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:30]

Baik, ya. Terkait dengan Permohonan Saudara Nomor 146[sic!] ini, kebetulan yang sudah ... juga dihadiri oleh Peserta Pendidikan Jaksa, ya, dihadiri oleh Peserta Pendidikan Jaksa. Dan kami sudah menerima Perbaikan Permohonan Saudara. Nanti seperti biasa, yang disampaikan tidak seluruhnya, ya, dibaca lengkap, tetapi cukup pokok-pokok yang diperbaiki saja. Setelah itu, Petitumnya yang dibaca lengkap. Ini petitumnya panjang sekali nih, ya. Jadi pokok-pokoknya saja yang dibacakan, mana saja yang diperbaiki. Silakan, siapa yang menyampaikan?

20. PEMOHON: DORIS MENGGALANG RAJA SAGALA [03:04]

Saya, Yang Mulia.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:05]

Ya, silakan.

22. PEMOHON: DORIS MENGGALANG RAJA SAGALA [03:07]

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan kami Pemohon 134, Yang Mulia, menyampaikan pokok-pokok Permohonan dalam hal perbaikan.

Yang pertama, Yang Mulia, terdapat penambahan Pemohon, Yang Mulia, yaitu Pemohon VII sampai Pemohon X.

Berikutnya terdapat perbaikan struktur, Yang Mulia, menyesuaikan dengan PMK Nomor 7 Tahun 2025.

Berikutnya, terdapat perbaikan terkait penambahan lembaran negara.

Berikutnya, terdapat perbaikan menghindari pengulangan, khususnya dalam uraian Kedudukan Hukum dan Alasan Permohonan.

Berikutnya, terdapat perbaikan terkait kerugian konstitusional Para Pemohon, dimana Pemohon II dan Pemohon IV bersifat aktual, sedangkan Pemohon lainnya bersifat potensial.

Berikutnya, Yang Mulia, terkait Alasan Pokok Permohonan dari halaman 40 sampai halaman 78 dilakukan perbaikan sebagai berikut. Terdapat penegasan subjudul norma yang diuji dengan pasal dalam Undang-Undang Dasar yang menjadi batu uji. Terdapat penambahan norma yang diuji, yaitu in casu Penjelasan Pasal 146 Undang-Undang Penerbangan dalam ham ... hal frasa *antara lain*.

Berikutnya, terdapat uraian tentang perbandingan pengaturan alasan keterlambatan yang disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional dalam Penjelasan 146 Undang-Undang Penerbangan dengan pokok perbandingan faktor cuaca yang bersifat limitatif, sedangkan teknis operasional bersifat demonstratif.

Berikutnya, terdapat penambahan uraian tentang Indonesia dapat mengadopsi aturan keterlambatan di Uni Eropa yang menghitung kompensasi keterlambatan berdasarkan jarak tempuh dan durasi keterlambatan.

Bahwa secara sosiologis dan yuridis, dampak kerugian yang diderita penumpang pada rute jarak pendek, misalnya Yogyakarta-Yogya tidak dapat disetarakan dengan rute jarak jauh, misalnya melintasi zona waktu berbeda. Dalam hal ini sebagai contoh Jakarta-Papua. Meskipun ... meskipun durasi keterlambatannya sama, penundaan empat jam pada rute Jakarta-Papua mengakibatkan akumulasi waktu yang hilang lebih jauh besar akibat adanya selisih zona waktu, yaitu dari Waktu Indonesia Barat ke Waktu Indonesia Timur, yang secara otomatis merusak jadwal aktivitas jam istirahat, serta kesiapan mental penumpang secara lebih destruktif, serta susahny akses transportasi lanjutan.

Berikutnya, terdapat penambahan uraian tentang amanat Pasal 172 Undang-Undang Penerbangan. Bahwa Pasal 172 Undang-Undang Penerbangan secara imperatif mewajibkan menteri untuk melakukan evaluasi terhadap besaran ganti rugi paling sedikit satu kali dalam setahun. Bahwa secara logis dan matematis apabila mandat Pasal 172 Undang-Undang Penerbangan tersebut dijalankan secara konsisten, maka seharusnya terdapat sekurang-kurangnya 17 risalah rapat evaluasi secara komprehensif. Ketiadaan transparansi atas hasil evaluasi tersebut berakibat langsung sejak diundang ... diundangkannya Undang-Undang Penerbangan. Alasan keterlambatan yang seharusnya disertai surat keterangan resmi tidak pernah dilakukan oleh pengangkut kepada penumpang.

Izin, Yang Mulia, untuk Petitum dilanjutkan Pemohon lainnya, Yang Mulia.

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:40]

Ya, silakan.

24. PEMOHON: AMUDIN LAIA [06:42]

Mohon izin, Yang Mulia, karena agak panjang Petitemnya, izin diberikan waktu.

25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:45]

Ya.

26. PEMOHON: AMUDIN LAIA [06:45]

Pertama, berdasarkan seluruh uraian di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan a quo berkenan untuk memutuskan.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 146 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, hukum ... diulangi, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi, atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional yang cara pembuktiannya diatur oleh peraturan menteri'.
3. Menyatakan Penjelasan Pasal 146 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'yang dimaksud dengan faktor cuaca adalah hujan lebat, petir, badai, kabut, asap, jarak pandang di bawah standar minimal, atau kecepatan angin yang melampaui standar maksimal yang mengganggu keselamatan penerbangan. Yang dimaksud dengan teknis operasional terdiri dari:
 - a. Bandar udara untuk keberangkatan dan tujuan tidak dapat digunakan operasional pesawat udara.

- b. Lingkungan menuju bandar udara atau landasan terganggu fungsinya, misalnya retak, banjir, atau kebakaran.
 - c. Terjadinya antrian pesawat udara lepas landas (take off), mendarat, atau alokasi waktu keberangkatan di bandar udara. Atau,
 - d. Keterlambatan pengisian bahan bakar.
- Sedangkan yang tidak termasuk dengan teknis operasional antara lain:
- a. Keterlambatan pilot, kopilot, dan awak kabin.
 - b. Keterlambatan jasa boga.
 - c. Keterlambatan penanganan di darat.
 - d. Menunggu penumpang, baik yang baru melapor, pindah pesawat, atau penerbangan lanjutan. Dan,
 - e. Ketidakpas ... ketidaksiapan pesawat udara'.
4. Menyatakan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'penumpang, pemilik bagasi kabin, pemilik bagasi tercatat, pengirim kargo, dan/atau ahli waris penumpang yang menderita kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 141, Pasal 143, Pasal 144, Pasal 145, Pasal 146, Pasal 173 dapat mengajukan gugatan terhadap pengangkut di pengadilan negeri di wilayah Indonesia dengan menggunakan hukum Indonesia'.
 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
- Atau:
1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan Pasal 146 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi, atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional dengan surat keterangan resmi dari instansi terkait'.
 3. Menyatakan Penjelasan Pasal 146 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956) bertentangan

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'yang dimaksud dengan faktor cuaca adalah hujan lebat, petir, badai, kabut, asap, jarak pandang di bawah standar minimal, atau kecepatan angin yang melampaui standar maksimal yang mengganggu keselamatan penerbangan. Yang dimaksud dengan teknis operasional terdiri dari:

- a. Bandar udara untuk keberangkatan dan tujuan tidak dapat digunakan operasional pesawat udara.
- b. Lingkungan menuju bandar udara atau landasan terganggu fungsinya, misalnya retak, banjir, atau kebakaran.
- c. Terjadinya antrian pesawat udara lepas landas, mendarat, atau alokasi waktu keberangkatan di bandar udara. Atau,
- d. Keterlambatan pengisian bahan bakar.

Sedangkan yang tidak termasuk dengan teknis operasional, antara lain:

- a. Keterlambatan pilot, kopilot, dan awak kabin.
 - b. Keterlambatan jasa boga.
 - c. Keterlambatan penanganan di darat.
 - d. Menunggu penumpang, baik yang baru melapor, pindah pesawat, atau penerbangan lanjutan. Dan,
 - e. Ketidaksiapan pesawat udara'.
4. Menyatakan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'penumpang, pemilik bagasi kabin, pemilik bagasi tercatat, pengirim kargo, dan/atau ahli waris penumpang yang menderita kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 141, Pasal 143, Pasal 144, Pasal 145, Pasal 146, dan Pasal 173 dapat mengajukan gugatan terhadap pengangkut di pengadilan negeri di wilayah Indonesia dengan menggunakan hukum Indonesia.
 6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagai mestinya.

Atau:

 1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan Penjelasan Pasal 146 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'yang dimaksud dengan faktor cuaca adalah hujan

lebat, petir, badai, kabut, asap, jarak pandang di bawah standar minimal, atau kecepatan angin yang melampaui standar maksimal yang mengganggu keselamatan penerbangan. Yang dimaksud dengan teknis operasional terdiri dari:

- a. Bandar udara untuk keberangkatan dan tujuan tidak dapat digunakan operasional pesawat udara.
- b. Lingkungan menuju bandar udara atau landasan terganggu fungsinya, misalnya retak, banjir, atau kebakaran.
- c. Terjadinya antrian pesawat udara lepas landas, mendarat, atau alokasi waktu keberangkatan di bandar udara. Atau,
- d. Keterlambatan pengisian bahan bakar.

Sedangkan yang tidak termasuk dengan teknis operasional, antara lain:

- a. Keterlambatan pilot, kopilot, dan awak kabin.
 - b. Keterlambatan jasa boga.
 - c. Keterlambatan penanganan di darat.
 - d. Menunggu penumpang, baik yang baru melapor, pindah pesawat, atau penerbangan lanjutan. Dan,
 - e. Ketidaksiapan pesawat udara'.
3. Menyatakan Pasal 170 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'jumlah ganti kerugian dan cara pembuktian untuk setiap keterlambatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146, diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri'.
 4. Menyatakan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ... Lembaran ... Lembaran ... izin, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'penumpang, pemilik bagasi kabin, pemilik bagasi tercatat, pengirim kargo, dan/atau ahli waris penumpang yang menderita kerugian, sebagaimana diatur dalam Pasal 141, Pasal 143, Pasal 144, Pasal 145, Pasal 146, dan Pasal 173 dapat mengajukan gugatan terhadap pengangkut di pengadilan negeri di wilayah Indonesia dengan menggunakan hukum Indonesia'.
 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau:

1. Mengambil Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Pasal 146 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi, atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional yang cara pembuktiannya diatur oleh peraturan menteri'.
3. Memerintahkan pem ... pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau:

1. Mengambilkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 146 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi, atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional dengan surat keterangan resmi dari instansi terkait'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau:

1. Mengambilkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penjelasan Pasal 146 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'yang dimaksud dengan faktor cuaca adalah hujan lebat, petir, badai, kabut, asap, jarak pandang di bawah standar minimal, atau kecepatan angin yang melampaui standar maksimal yang mengganggu keselamatan penerbangan. Yang dimaksud dengan teknis operasional terdiri dari:
 - a. Bandar udara untuk keberangkatan dan tujuan tidak dapat digunakan operasional pesawat udara.
 - b. Lingkungan menuju bandar udara atau landasan terganggu fungsinya misalnya retak, banjir, atau kebakaran.

- c. Terjadi antrian pesawat udara lepas landas, mendarat, atau alokasi waktu keberangkatan di bandar udara. Atau,
- d. Keterlambatan pengisian bahan bakar.

Sedangkan yang tidak termasuk dengan teknis operasional antara lain:

- a. Keterlambatan pilot, kopilot, dan awak kabin.
 - b. Keterlambatan jasa boga.
 - c. Keterlambatan penanganan di darat.
 - d. Menunggu penumpang, baik yang baru datang melapor, pindah pesawat, atau penerbangan lanjutan. Dan,
 - e. Ketidaksiapan pesawat udara'.
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 170 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'jumlah ganti kerugian dan cara pembuktian untuk setiap keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'penumpang, pemilik bagasi kabin, pemilik bagasi tercatat, pengirim kargo, dan/atau ahli waris penumpang yang menderita kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 141, Pasal 143, Pasal 144, Pasal 145, Pasal 146, dan Pasal 173 dapat mengajukan gugatan terhadap pengangkut di pengadilan negeri di wilayah Indonesia dengan menggunakan hukum Indonesia'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami Para Pemohon.

27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [22:52]

Baik. Ini delapan halaman ini Petitumnya, ya. Cukup banyak alternatifnya. Ini tadi ada ralat sedikit saja, ya, tadi saya menyebutkan yang dibacakan pokok-pokok Permohonan Nomor 146, yang betul adalah 134, jadi ralat sedikit itu, ya.

Berkenaan dengan Permohonan Saudara ini, Saudara menyampaikan alat buktinya, yaitu P-1 sampai dengan P-26, betul? Betul, ya. Sudah kami verifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Baik, terkait dengan Permohonan Nomor 134, ini nanti akan segera kami laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Jadi nanti yang akan memutus terkait Permohonan ini bukan kami bertiga, tapi sembilan Hakim atau setidaknya tujuh Hakim, ya. Jadi, nanti silakan ditunggu saja kelanjutan dari Permohonan Saudara.

Begitu, ya? Jelas? Ada lagi yang mau disampaikan?

28. PEMOHON: DORIS MENGGALANG RAJA SAGALA [23:45]

Cukup, Yang Mulia.

29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [23:46]

Sudah cukup. Ada tambahan, Yang Mulia? Sudah tidak ada lagi tambahan dari kami. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.04 WIB

Jakarta, 5 Mei 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

